



## Monogami, Poligami dan Perceraian (Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)

*Monogamy, Polygamy and Divorce (According to Islamic Law and Legislation in Indonesia)*

M. Sifa Fauzi Yulianis<sup>1\*</sup>, Widia Ari Susanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

\*Corresponding Author: E-mail: [sifayulianis64@gmail.com](mailto:sifayulianis64@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

#### Kata Kunci:

Monogami, Poligami,  
Perceraian, Hukum Islam dan  
Peraturan Perundang-Undangan

#### Keywords:

*Monogamy, Polygamy, Divorce,  
Islamic Law and Legislation*

DOI: [10.56338/jks.v8i1.6802](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6802)

### ABSTRAK

Pada hakikatnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, salah satu asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan begitu pula sebaliknya. Namun, karena Syariat Islam membolehkan, maka negara memberikan ruang untuk dapat menjalankan poligami, tentunya dengan persyaratan yang sangat ketat dan harus mendapatkan izin dari pengadilan serta mendapat persetujuan dari istri pertama. Selain itu, ada ketentuan bahwa poligami bisa dilakukan manakala isteri sakit parah yang tidak ada harapan sembuh sehingga tidak bisa melayani lahir batin suaminya, atau isteri tidak bisa memberikan keturunan, sedangkan persyaratan dari pihak suami, selain harus memiliki kemampuan financial yang memadai, juga harus bisa berbuat adil. Poligami dalam Islam adalah sebuah solusi bagi kondisi darurat yang membuat harus berbuat demikian. Namun saat ini banyak kelompok maupun individu yang salah kaprah dalam memahami makna dari poligami. Ada beberapa alasan dari pemikiran yang menyimpang terjadi poligami saat ini di antaranya anggapan bahwa melakukan poligami karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan menganggap itu termasuk sunah rasul yang harus diikuti, padahal jelas Beliau melakukan poligami bukan dengan alasan biologis seperti yang kebanyakan terjadi saat ini. Kemudian penafsiran firman Allah yang tidak sepenuhnya, banyak orang yang tidak memahami sebab turunnya firman Allah tersebut. Selain itu, alasan lain juga karena jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, padahal setelah diteliti ternyata jumlah laki-laki dan perempuan di dunia ini beda sedikit sekali. Untuk itu, salah satu upaya untuk menghindari perempuan dari upaya poligami adalah dengan membuat perempuan berdaya disegala bidang khususnya dalam bidang ekonomi. Jika perempuan berdaya secara financial, maka ia akan mampu menolak poligami dan akan lebih memilih bercerai. Berbeda halnya dengan perempuan yang lemah secara ekonomi, maka dia lebih memilih dipoligami dari pada harus diceraikan, mengingat selama ini dia sangat bergantung secara ekonomi terhadap suaminya, sehingga dia tidak tahu harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan apa jika diceraikan suaminya.

### ABSTRACT

*In essence, based on the provisions of the Marriage Law, one of the principles of marriage is monogamy, meaning that a man may only have one wife, and vice versa. However, because Islamic law allows it, the state provides space to be able to practice polygamy, of course with very strict requirements and must obtain permission from the court and obtain approval from the first wife. In addition, there is a provision that polygamy can be done when the wife is seriously ill with no hope of recovery so that she cannot serve her husband physically and mentally, or the wife cannot have children, while the requirements from the husband, in addition to having adequate financial ability, must also be able to act fairly. Polygamy in Islam is a solution for emergency conditions that require such a thing to be done. However, currently many groups and individuals are mistaken in understanding the meaning of polygamy. There are several reasons for the deviant thinking that polygamy occurs today, including the assumption that polygamy is carried out because it follows what the Prophet Muhammad did and considers it to be a sunnah of the apostle that must be followed, even though it is clear that he did polygamy not for biological reasons as is often the case today. Then the interpretation of the word of God is not complete, many people do not understand the reason for the revelation of the word of God. In addition, another reason is also because the number of women is greater than men, even though after being studied it turns out that the number of men and women in this world is very little different. For that, one effort to prevent women from polygamy is to empower women in all fields, especially in the economic field. If women are financially empowered, then they will be able to reject polygamy and will prefer to divorce. Unlike women who are economically weak, then they prefer to be polygamous rather than divorced, considering that so far she has been very economically dependent on her husband, so she does not know how to meet her life needs if her husband divorces her.*

## PENDAHULUAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini adalah hasil unifikasi hukum berbagai agama di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1), maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun ketentuan ini menjadi inkonsisten karena ternyata poligami diperbolehkan oleh UU tersebut dengan catatan harus mendapat izin dari Pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang juga membolehkan poligami.

Sebagai penjamin terlaksananya UU No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan pula aturan pelaksanaannya yakni PP No. 9/1975 yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan UU Perkawinan tersebut. Dalam hal ini suami yang bermaksud untuk poligami, maka ia wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 1/1974 dan Pasal 40 PP No. 9/ 1975. Selanjutnya, Pasal 44 PP No. 9/1975 menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan.

Khusus untuk pegawai negeri sipil, poligami dan perceraian dipersulit dengan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan, setelah itu baru harus mendapatkan izin pula dari pengadilan, sebagaimana ketentuan PP No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal ini dimaksudkan agar pegawai negeri sipil dapat menjadi contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warganya, khususnya dalam membina kehidupan berkeluarga.

Apabila pegawai negeri melakukan perceraian atau poligami tanpa izin dari atasan, maka ia dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan jabatan atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat (sebagaimana pasal 16 PP NO.10 tahun 1983). Selanjutnya jika pegawai negeri sipil (dalam kapasitasnya sebagai suami) sampai bercerai, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya kepada bekas istrinya dan sepertiganya lagi untuk anak. Tetapi apabila dari perkawinannya itu tidak ada anak, maka setengah gajinya wajib diserahkan kepada bekas istrinya (pasal 8 ayat [2] dan [3] PP No.10 tahun 1983).

Sebaliknya, jika isteri yang mengajukan cerai, maka istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, kecuali apabila istri terpaksa meminta cerai karena dimadu (padal 8 ayat 4 dan 5 PP No.10 tahun 1983).

Bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur lebih lanjut tentang poligami dan perceraian ini, akan dibahas lebih lanjut, dalam tulisan ini.

## METODE

Penelitian ini masuk kategori penilaian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai konsep poligami Muhammad Syahrur untuk kemudian mendiskripsikan dan menganalisisnya secara bersamaan.

## HASIL DAN DISKUSI

Menurut Hukum Islam Islam, dalam ketentuan surat An-nisa' ayat 3 secara leterlek (tekstual) seolah Islam membolehkan poligami, namun beberapa Ulama' terdapat pro dan kontra meyakini bagaimana sebenarnya poligami menurut hukum Islam, di satu sisi ada yang membolehkan dan di sisi

lain ada yang melarang.

Bagi yang melarang, memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau madharat daripada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah muncul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Karena itu, hukum asal bagi Ulama' yang kontra adalah dilarang, namun dalam keadaan darurat tertentu poligami diperbolehkan misalnya istri ternyata mandul. Maka dalam keadaan istri mandul dan bukan suami yang mandul berdasarkan bukti medis atau hasil laboratoris, suami diizinkan poligami dengan syarat ia harus berpenghasilan lebih dan harus bersikap adil. .

Dalam firman Allah surat an-Nisâ' ayat 3 disebutkan bahwa:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para wali yang mengelola harta anak yatim itu akan berdosa besar jika sampai makan dan menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; dan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawininya, agar si wali itu beri'tikad baik, adil dan fair. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak yatim kawin dengan orang lain.

Jika wali anak yatim tersebut khawatir tidak bisa berbuat adil, maka ia tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu; tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, satu sampai empat bila ia bisa berbuat adil. Tetapi bila ia tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja, dan ia pun tidak boleh berbuat zhalim pada istri tersebut. Jika ia masih takut kalau berbuat zhalim, maka ia tidak boleh kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.

Konteks ayat yang membolehkan poligami sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan kehidupan anak yatim sehingga bisa hidup secara layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam al-Qur'an tentang poligami adalah keadilan kepada anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.

Menurut Rasyid Ridha maksud sari ayat tersebut ialah untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan 71 orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat ini.

Menurut al-Thabari, laki-laki yang mempunyai keyakinan bahwa dia akan dapat berlaku adil ketika berpoligami, maka ia boleh menikahi maksimal empat wanita. Dan sebaliknya, lakilaki yang khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka ia cukup menikahi seorang wanita saja.

Menurut al-Jashshash, ayat tersebut berkaitan dengan wanita yatim yang dinikahi oleh walinya. Pernikahan ini dilarang, ketika kecantikan dan harta wanita yatim tersebut dijadikan sebagai alasan, karena dikhawatirkan wali tersebut memperlakukan wanita yatim yang berada dalam perwaliannya secara tidak adil, maka lebih baik wali itu menikahi wanita lain. Ayat ini juga merupakan ayat yang berupaya menghapuskan kebiasaan orang Arab, bahwa seorang wali itu berkuasa penuh terhadap wanita yatim yang diasuhnya, kalau ia cantik dan kaya maka dinikahinya, kalau ia kaya dan tidak cantik maka tidak dinikahinya dan laki-laki lain pun tidak boleh menikahnya, supaya wali itu bisa tetap menguasai harta milik wanita yatim tersebut. Poligami yang disebutkan dalam ayat tersebut hukumnya hanya mubah, dengan syarat kemampuan berbuat adil terhadap para isteri, baik di bidang kebutuhan materi seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, dan pakaian maupun di bidang kebutuhan non-materi seperti

kasih sayang dan kecenderungan hati.

Ayat di atas merupakan ayat yang sering digunakan untuk melegalkan poligami dalam Islam. Persoalannya adalah benarkah ayat tersebut berbicara tentang kebolehan poligami? Dan benarkah Islam melegalkan poligami? Untuk menjelaskan permasalahan ini, menurut Abu Yasid ada tiga kelompok ulama yang memberikan pendapat berbeda-beda.

Pertama, kelompok yang menafsirkan bahwa kawin berapapun jumlahnya diperbolehkan, tanpa batasan, karena kata “al-Nisa” (perempuan) dalam ayat tersebut menunjukkan jama’ atau bilangan yang banyak tanpa batas, bahkan huruf wawu tersebut mengindikasikan penjumlahan sehingga kawin bisa sampai sembilan (2+3+4). Sehingga dalam pemahaman mereka kawin lebih dari empat itu juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Pendapat tersebut ditentang oleh Kelompok Kedua, di mana kelompok kedua ini membatasi kebolehan mengawini wanita hanya sampai empat saja tidak boleh lebih. Hal ini didasarkan pada kisah seorang shahabat yang bernama Ghailan. Sebelum memeluk Islam, ia mempunyai istri sebanyak sepuluh orang. Kemudian setelah Ghailan masuk Islam, Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat saja. Hal ini juga dialami oleh shahabat Harits bin Qais al-Asadi, seorang shahabat yang mempunyai delapan orang istri. Ketika ayat itu turun, Rasul memerintah shahabat Harits untuk mempertahankan empat dan menceraikan empat yang lainnya. Meskipun ada perbedaan penekanan diantara dua golongan di atas, namun mempunyai titik kesimpulan yang sama, yaitu sama-sama membolehkan poligami, asalkan memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh al-Qur’an (bisa berlaku adil).

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukhshah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan harus bias berbuat adil terhadap isteri-isteri di bidang nafkah, mu’amalah, pergaulan dan pembagian (waktu) malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang isteri saja. Sedangkan bagi calon suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batas maksimal hanya empat orang isteri.

Kelompok ketiga, diwakili oleh ulama kontemporer, di antaranya Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, poligami hukumnya tidak boleh. Pada dasarnya, kelompok ini berpendapat bahwa hukum poligami itu boleh asal suami dapat berlaku adil. Yang menjadi persoalan adalah zaman sekarang sangat sulit bahkan tidak ada orang yang dapat berlaku adil kepada istri-istri mereka. Banyak orang yang berpoligami meninggalkan istri pertama mereka dan anak-anaknya. Istri muda lebih mereka cintai di atas segalanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih terfokus pada istri muda. Ketidakadilan yang dilakukan oleh suami tidak hanya dalam hal hubungan seksual, tetapi pada akhirnya juga dalam hal materi. Bahkan poligami tersebut hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kaum laki-laki (suami) dan kebutuhan biologis, tanpa ada tanggung jawab yang penuh sebagai seorang suami.

Pada umumnya, para fuqaha dalam membahas masalah poligami hanya menyoroti aspek hukum kebolehan poligami saja tanpa ada upaya untuk mengkritisi kembali hakikat di balik hukum boleh tersebut baik secara historis, sosiologis maupun antropologis. Oleh karena itu, dalam perkembangannya interpretasi ayat poligami sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik banyak digugat karena dianggap bias gender. Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas syariat sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas. Faktor historis, membuktikan bahwa pada masa Rasulullah Saw. ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh isteri, kemudian Rasulullah Saw. menyuruhnya untuk mengambil empat orang dari sepuluh isteri tersebut.

Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Qur'an terhadap budaya masyarakat Arab.

Dalam menghadapi dan menyikapi persoalan tersebut ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu kiranya untuk melihat apa sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut (asbab al-nuzul). Diantara sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut adalah bahwa ketika Rasulullah diutus, kaum Quraisy masih tetap menjalankan tradisi mereka sebelumnya, termasuk kawin lebih dari empat orang. Beliau hanya memerintah atau melarang suatu perbuatan, tetapi tidak pernah mengungkit-ungkit tradisi mereka. Pada satu saat mereka menyatakan tentang bagaimana cara memperlakukan anak yatim. Namun mereka pernah mempertanyakan bagaimana memperlakukan istri-istri mereka. Hingga turunlah ayat ini, yang menjelaskan kepada mereka bahwa perempuan-perempuan itu tidak ada bedanya dengan anak yatim. Kalau pada anak yatim harus berbuat adil, maka Islam juga menganjurkan untuk berbuat adil kepada istri-istri mereka. Untuk mewujudkan keadilan ini, tradisi jahiliyah yang biasa kawin lebih dari satu dibatasi menjadi empat. Kedua, ayat tersebut harus dikaitkan dengan misi kerasulan. Artinya, Nabi Muhammad SAW., sebagai Rasul mendapat tugas dari Tuhan untuk mengubah budaya "kawin banyak" yang biasa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena begitu besar bahaya yang ditimbulkan, selain menelantarkan anak yatim serta anak yang menjadi tanggung jawabnya, poligami juga menyebabkan terlantarnya istri tertua. Tetapi Nabi tidak mungkin melarang secara total poligami yang sudah membudaya di tengah masyarakat jahiliyah. Karena akan menyebabkan terjadinya keguncangan di tengah masyarakat. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan membatasi kawin sampai empat saja. Ketiga, hadits tentang "ambil empat saja dan ceraikan yang lain" harus diartikan bukan sebagai anjuran untuk kawin empat. Kalau benar anjuran, mesti banyak shahabat yang mempraktekkan poligami. Kenyataannya, mereka banyak yang tidak melakukan poligami. Perintah ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang telah melakukan poligami. Mereka yang memiliki satu istri atau belum kawin tidak termasuk dalam sabda ini. Bahkan ada indikasi kalau Nabi Muhammad SAW melarangnya.

Sesungguhnya Allah SWT. tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu: pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat tersebut. Walaupun sebenarnya perintah poligami itu akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain: (1) adanya seorang laki-laki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji; (2) pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya; dan (3) keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka.

Kalau dilihat dari asbâbun-nuzûl turunnya ayat 3 surat An-Nisa' ini adalah :

"Aisyah pernah ditanya tentang ayat ini, kemudian ia menjawab bahwasanya ayat ini turun disebabkan oleh perilaku yang tak bertanggung jawab dari seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim lalu ia menikahi anak yatim tersebut hanya untuk bisa menguasai harta si anak yatim (berupa pohon kurma). Sedangkan ia sendiri tidak memiliki perasaan suka terhadap anak yatim ini" .

Dari asbâbun-nuzûl ayat tersebut di atas jelaslah bahwa penafsiran Syahrur salah. Justru yang dinikahi adalah anak yatim itu sendiri, bukan janda yang memiliki anak yatim. Syahrur juga lupa, bahwa Nabi juga pernah berpoligami dengan yang bukan Janda seperti Aisyah. Oleh karena itu, al-Qur'an meminta laki-laki yang tidak bisa berlaku adil kepada perempuan yatim, maka nikahi saja perempuan lain yang tidak yatim.

Perlu dipertegas di sini bahwa bukan Islam yang menganjurkan poligami, jauh sebelum Islam, masyarakat Arab bahkan masyarakat dunia secara umum sudah mempraktekkan poligami dengan tanpa batas maksimal. Justru Islam datang untuk membatasi jumlah perempuan yang dipoligami sebatas 4 orang perempuan saja. Poligami tidak bisa digunakan semata-mata sebagai sarana seksualitas laki-laki,

namun justru menambah beban dan kewajiban laki-laki.

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul;
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.

Sedangkan hikmah Nabi Muhammad SAW diizinkan beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama.
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam.
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Pada dasarnya, Indonesia menganut sistem perkawinan monogami, namun masih membuka ruang berpoligami dengan syarat yang sangat ketat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Dengan demikian, jelas bahwa UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak mensyaratkan bahwa perempuan yang akan dipoligami harus janda ditinggal mati suaminya dan memiliki anak yatim, syarat yang harus terpenuhi jika seorang suami hendak berpoligami menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

- 1.Suami harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan.
- 2.Suami harus berkemampuan secara ekonomi sehingga mampu untuk menghidup isteri-isterinya dan anak-anaknya.
- 3.Suami harus sanggup dan bisa berbuat adil kepada para isterinya.
- 4.Alasan berpoligami bisa karena Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri misalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami, atau isteri mendapat cacat badan (penyakit) yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 5.Harus ada persetujuan dari isteri.

Artinya, UU Perkawinan di Indonesia, tidak mensyaratkan apapun kepada isteri yang hendak dipoligami, hanya mensyaratkan tidak adanya hubungan mahram dengan calon suami dan sudah berumur 19 tahun. Namun syarat-syarat poligami di Indonesia lebih ditujukan kepada suami yang hendak berpoligami dan isteri yang pertama (isteri tua). Bagi suami, syaratnya adalah dia mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, kedua ia harus berkemampuan secara ekonomi, ketiga ia harus sanggup serta bisa berbuat adil kepada semua isterinya, terkahir suami harus mendapatkan izin dari isteri pertama (isteri tua). Sedangkan syarat bagi isteri pertama (isteri tua) ia tidak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri misalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami, atau isteri mendapat cacat badan (penyakit) yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun, dalam praktek di masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat yang melakukan praktek poligami adalah dengan melakukan poligami ilegal, yakni tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan, sehingga pernikahan keduanya dilakukan secara sirri, tidak secara resmi. Hal ini lebih dikarenakan rata-rata suami pelaku poligami di Indonesia tidak mendapatkan izin dari isteri pertama, sedangkan izin dari isteri ini merupakan syarat mutlak yang tidak bisa dikesampingkan. Bahkan mungkin isteri pertamanya tidak tahu, kalau suaminya telah menikah sirri dengan perempuan lain. Menikah sirri ini di Indonesia dianggap sebagai sebuah pidana perzinahan, melanggar ketentuan Pasal 284 KUHP, dan manakala yang dinikahi sirri tersebut masih anak-anak atau belum berusia 18 tahun, maka melanggar ketentuan UU Perlindungan Anak yakni berhubungan badan dengan anak di bawah umur dan ketentuan pidananya lebih berat dari pada KUHP. Dan anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak memiliki hubungan hukum dengan bapaknya, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga tetap saja yang menjadi korban dalam praktek poligami ilegal ini adalah perempuan dan anak.

Pasal 284 KUHP, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 1.a. seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina padahal pasal 27 BW berlaku baginya. 1.b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina. 2.a. seorang pria belum menikah yang turut melakukan perbuatan itu padahal sudah diketahui yang turut bersalah telah menikah. 2b. Seorang wanita belum menikah yang turut melakukan perbuatan itu padahal diketui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya”.

Pasal 284 KUHP ini, menjerat pelaku perzinahan baik laki-laknya maupun perempuannya dengan maksimal hukuman 9 bulan penjara dan bisa kurang dari itu. Sedangkan dalam RUU KUHP hukumannya ditingkatkan menjadi maksimal penjara 1 tahun atau bisa kurang dari itu, atau denda paling banyak 10 juta atau kurang dari itu, artinya pelaku bisa memilih dipenjara atau bayar denda saja. Ketentuan Pasal 415 RUU KUHP ini lebih jelasnya berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya

dipidana dengan perzinahan dipidana karena perzinahan dengan pidana paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) perzinahan tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau isteri yang sudah menikah, atau orangtua dan anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan”.

Adapun menurut UU Perlindungan Anak (UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002), ketentuan pasal 81 berbunyi :

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun denda paling banyak 5 milyar. (2) ketentuan ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) manakala tindak pidana dimaksud dilakukan oleh orang tua atau wali, pengasuh, tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dimaksud ayat (1)”.

Jadi, menurut penulis ketentuan UU Perlindungan anak ini patut diacungi jempol, karena mengancam pelaku seksual dengan anak dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah. Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku perzinahan dengan anak lebih berat, seimbang ketentuan KUHP maupun RUUnya.

Status anak yang lahir dalam pernikahan poligami yang ilegal menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan :

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Jadi, anak yang lahir dari hubungan perzinahan atau hubungan nikah sirri atau hubungan poligami yang ilegal, hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibunya.

Di Indonesia, anak yang lahir diluar nikah tetap bisa mendapatkan Akta Kelahiran, hanya saja di dalam Akta Kelahiran itu akan ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang ibu yang bernama ini, tanpa ada nama ayahnya. begitu pula dalam masalah kewarisan, anak di luar nikah, hanya mendapatkan warisan dari ibunya atau keluarga ibunya.

Meskipun dari kasus anak hasil nikah sirri Machicha Mochtar dengan Moerdiono yang telah dilakukan yudisial review ke MK (Mahkamah Konstitusi), dan Machicha dimenangkan, artinya bahwa menurut MK jika secara biologis anak di luar nikah dapat dibuktikan melalui test DNA bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari ayahnya, maka anak tersebut dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Namun putusan MK ini tidak serta merta merubah ketentuan UU Perkawinan. Bahkan, hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung masih tetap menganggap bahwa anak di luar nikah, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja.

Demikian pula, perempuan yang melakukan poligami ilegal juga tidak bisa mendapatkan hak keperdataan dari suaminya seperti goni gini atau warisan. Jadi, ketika suaminya bosan, suaminya bisa sewaktu-waktu “membuang”nya tanpa terlebih dahulu menceraikan ke pengadilan. Demikian pula ketika ia dan anaknya diterlantarkan atau dianiaya, dia tidak bisa melaporkan UU PKDRT.

Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan dan kewarisan Islam di Indonesia, menjadikan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil rujukan. Demi memperjuangkan Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-Undang dan tidak berhenti di tingkat inpres, maka pada tahun 2003, Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) mengajukan Rancangan

Undang-Undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama (HTPA), sebagai penyempurna KHI. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2004, Kelompok Kerja Pengurus Utama Gender Depag RI menerbitkan Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Yang berisi 178 pasal (116 pasal tentang hukum perkawinan dan 20 Pasal tentang Kewarisan).

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut pencetus CLD KHI, KHI selama ini hanya produk fikih klasik yang sangat tidak relevan baik dari sisi materialnya, maupun sisi metodologinya. Hal ini karena KHI selama ini tidak disusun berdasarkan realitas masyarakat Indonesia, memindahkan hasil tafsir keagamaan klasik dan tidak memperhatikan kemaslahatan masyarakat Islam di Indonesia. Tim CLD KHI dalam merumuskan pembaruan Hukum Islam dengan mendasarkan pada asas-asas diantaranya adalah; 1) Pluralisme (ta'addudiyah), 2) nasionalisme (muwatanah), 3) penegakan HAM (iqamat al-huqūq al-insāniyyah), 4) demokratis (dimuqratiyyah), 5) kemaslahatan (maslahat), dan 6) keadilan gender (al-musawah aljinsiyyah), sehingga menghasilkan hukum yang relevan dan kompeten di era yang modern seperti sekarang, serta sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Metodologi penafsiran ayat poligami (Q.S. al-Nisā' (4) ayat 3) yang digunakan oleh tim penyusun CLD KHI adalah pertama, mengungkapkan dan merevitalisasi kaidah ushul marginal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fiqh. Kedua, membongkar paradigma ushul fiqh lama, dan menawarkan kaidah ushul fiqh alternatif untuk mencari solusi masalah kemanusiaan. Kaidah Ushul yang digunakan penyusun diantaranya adalah: 1) al-Ibrah fi al-Maqāsid lā bi al-Alfāz, (yang diutamakan adalah maqashid yang dikandungnya bukan pada lafadznya). 2) Jawaz Naskh al-Nuṣūṣ bi al-Maslahah, (bolehnya menganulir nash-nash dengan alasan kemaslahatan). 3) Tanqih al-Nuṣūṣ bi al-'Aql al-Mujtamā' (mengamandemen nash-nash yang menyangkut perkara-perkara publik) Salah satu yang menjadi penawaran pembaruan hukum perkawinan dalam CLD KHI adalah masalah poligami.

Sebagaimana disebutkan dalam materi CLD KHI (Buku 1 Perkawinan) bagian kesatu pasal 3 ayat (1) bahwa: "Asas perkawinan adalah monogami", kemudian pada pasal 3 ayat (2) CLD KHI, disebutkan bahwa: "Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum". Artinya, CLD KHI menolak Pendapat Ulama' Klasik tentang konsep poligami. Ketika membahas mengenai alasan berpoligami, seperti isteri yang tidak bisa memberikan keturunan, maka Undang-Undang membolehkan seorang laki-laki berpoligami, seolah-olah mandul hanya menimpa pada pihak perempuan padahal bisa juga menimpa laki-laki. Sama halnya ketika isteri sakit dan cacat yang tidak bisa disembuhkan, maka Undang-Undang juga membolehkan suami berpoligami, bagaimana jika yang sakit atau yang cacat adalah suami? Apakah boleh isteri menikah lagi dengan laki-laki lain? Padahal jelas-jelas tidak ada nashnya.

Mengenai perceraian, Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ibnu Umar:

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.”

Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, dan perceraian itu membawa dampak yang negatif terhadap bekas suami-istri dan anak-anak. Oleh karena itu, perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi syiqaq atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya ishlah atau rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil, termasuk pula usaha dua hakam dari pengadilan tetapi tetap tidak berhasil. Maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian (talak), tetapi dalam hal ini masih talaq raj'i, artinya masih memungkinkan suami untuk kembali atau rujuk pada istri dalam masa iddah. Karena itu, masa iddah ini merupakan masa pengendapan (cooling period), introspeksi atau retrospeksi untuk merenungkan dengan tenang tentang baik buruknya perceraian bagi keluarga, dan menelusuri apa penyebab terjadinya syiqaq.

Dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan surat al-Nisa' ayat 34 disebutkan: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mengingat madharat yang timbul akibat perceraian dan poligami itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, maka pemerintah RI berhak dan bahkan berkewajiban untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan poligami, sebagaimana tersebut dalam UU No. 1/1974, PP No. 9/ 1975 dan PP No. 10/1983, demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40 UU Perkawinan menyatakan :

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) mengatur bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Selanjutnya, Pasal 116 KHI juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum positif maupun hukum agama bahwa perkawinan berasaskan monogami. Istilah poligami tidak ditemukan dalam undang-undang perkawinan namun dalam ketentuan pengaturannya membuka peluang untuk seorang suami dapat mempunyai lebih dari satu istri dengan mengajukan permohonan izin ke pengadilan dan persyaratan yang berat yakni istri tidak dapat memiliki keturunan dan adanya persetujuan dari istri.

Hukum islam menunjukkan poligami bisa dilakukan dalam kondisi darurat dengan prinsip adil. Dalam islam pun poligami boleh dilakukan namun bukan menjadi anjuran apalagi kewajiban untuk dilakukan. Saat ini praktik poligami akhir-akhir ini marak diberitakan di media secara masif dimana pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan dan cenderung mengabaikan hak-hak istri yang dipoligami.

Poligami mempunyai banyak dampak negatif baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan terutama pada istri dan anak. Untuk itu, perlu menciptakan bangsa yang tangguh dan berkarakter harus dimulai dari keluarga yang harmonis.

Meningkatkan harkat dan martabat perempuan dengan menyempurnakan undang-undang perkawinan khususnya konsep monogami.

Mengintensifkan upaya pengembangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan pengadilan agama agar dapat menciptakan suatu kebijakan yang memperketat terjadinya poligami.

Rekomendasi bagi media diharapkan untuk tidak memberitakan terkait poligami secara fulgar tapi lebih kepada monogami. Memberitakan pemberitaan yang mengedukasi terkait monogami, keluarga tangguh, dan kesetaraan gender. Mengadvokasi tentang penyempurnaan undang-undang perkawinan.

Rekomendasi bagi pemerintah, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar melakukan upaya pemberdayaan perempuan agar tidak mudah/menolak dipoligami. Membangun upaya kesetaraan gender, melakukan edukasi membangun keluarga tangguh, advokasi penyempurnaan undang-undang perkawinan, mempromosikan perkawinan berasaskan monogami, dan membentuk komunitas yang mendukung terhadap monogami.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah. Islam Suatu Kepastian, alih bahasa Nasmay Lofita Anas. Jakarta: Media Da'wah, 1983.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001.
- Al-Barudiy, Imam Zaki. Tafsir al-Qur'an al-'Adhîm li al-Nisâ', jilid I. Jakarta : Pena Pundi Aksara, tt.
- Al-Barudiy, Imam Zaki. Tafsir al-Qur'an al-'Adhîm li al-Nisâ', Jilid I. Jakarta : Pena Pundi Aksara, tt.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad. Al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20, Terj. Muhammad Thohir dan Abu Laila. Bandung: Mizan, 1992.
- Ali, Maulana Muhamamd. The Religion of Islam. Lahore: The Ahmadiyah Anjuman Isy'at Islam, 1950.
- Al-Jashshash, Ahkam al-Qur'an, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.t.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu, juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Razi, Fakhruddin Muhammad bin 'Umar bin al-Husain. Tafsir al-Kabir, Juz IX. Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Al-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. Rawaihul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an, terj. Semarang : CV. Asy-Syifa', 1993.
- al-Thabari, Ibnu Jarir. Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Wahidiy, Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad. Asbâbun Nuzûl. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Al-Wahidiy, Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad. Asbâbun Nuzûl. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Anas, Malik ibn. Al-Muwaththa'. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Asnawi, Moch. Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya, (Kudus: Menara Kudus, 1975).
- Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar. Intisari Islam : Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam, Penj. Ilyas Hasan. Jakarta Lentera, 2003.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).
- Hallaq, Wael B. A History of Islamic Legal Theories, United Kingdom, University PressCambridge,

1997.

- Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz II. Jakarta: PT. Pembimbing Massa, 1971.
- Hasyim, Syafiq. Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam. Bandung: Mizan, 2001.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI Dirjen Lembaga Islam, 2000),
- Lapindus, Ira M. Sejarah Umat Islam III , Jakarta : Raja Grafindo, 1999
- Maqshud, Abu Muhammad Asyraf bin Abdil. Fatwa-fatwa Muslimah, Penj. M. Ihsan ibn Zainuddin. Jakarta: Darul Falah, 1421 H.
- Moeljatno. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Mustaqim, Abdul. Epistemologi Tafsir Kontemporer , Yogyakarta : Lkis Group, 2012
- Qutub, Sayyid. Fi Zhilal al-Qur'an, juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Rancangan Undang-Undang KUHP Republik Indonesia.
- Ridha, Rasyid. Tafsir al-Manar, Vol. IV. Mesir: Dar al-Manar, 1374 H.
- Ridwan. Membongkar Fiqh Negara : Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam. Yogyakarta: Kerjasama PSG STAIN Purwokerto dan Unggul Religi, 2005.
- Rofiq, A. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rohmad, Ali. Poligami: Antara Keteladanan Nabi Saw. dan Apresiasi Masyarakat", Ahkam: Jurnal Hukum Islam, No. 8 Vol. 1 Juli 2003. Tulungagung : STAIN Tulungagung.
- Rusydi, Afif. Hamka Membahas Soal-soal Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Schulza, Reinhard. A Modern History of the Islamic World, London, LB Taurus, 2000
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Fiqh Madzhab Sunni, alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),
- Wibisono, Yusuf. Monogami Atau Poligami: Masalah Sepanjang Masa. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Yasid, Abu. Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.